



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : *000. 2.3.2 / 1196 / BPKAD*

TENTANG

PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Perubahan SSHBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan SSHBP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah diperhitungkan dengan perkiraan fluktuasi harga dan sudah termasuk Pajak.
- KETIGA : SSHBP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga tertinggi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan bukan sebagai dasar harga perkiraan sendiri dalam pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 30 September 2025.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 DESEMBER 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kab. Parigi Moutong di Parigi.
2. Inspektur Daerah Kab. Parigi Moutong di Parigi.